

**BAB V**  
**PENUTUP**  
**Kesimpulan dan Saran**

**1. Kesimpulan**

- a. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis terhadap apa yang dimaksud dengan makanan layak menurut Undang – Undang nomor tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan penulis menemukan untuk menjadi standar makanan layak yang tercantum di dalam Didalam Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor PAS – 498.PK.01.07.02 Tahun 2015 Tentang Standar Penyelenggaraan Makanan Di Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara Dan Cabang Rumah Tahanan Negara dijelaskan tentang kriteria atau penjelasan yang disebut dengan makanan layak ialah artinya bahwa semua WBP harus mendapatkan makanan bergizi yang layak bagi kesehatan dan stamina tubuh, berkualitas, dimasak dan disajikan dengan baik. Didalam putusan tersebut juga dicantumkan berbagai aspek yang dapat menjadikan sebuah makanan dapat dikatakan telah layak yakni ialah makanan telah memenuhi standar gizi yang telah tercantum di dalam putusan tersebut. Makanan yang disediakan agar dapat dikatakan layak harus juga melalui proses penyediaan, pengiriman, penyimpanan, pengolahan, serta pendistribusian yang telah ditentukan dan diatur di dalam putusan tersebut.
  
- b. Berdasarkan hasil pengamatan langsung maupun wawancara yang dilakukan, maka penulis menarik kesimpulan bahwa pemenuhan hak narapidana Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Tangerang untuk mendapatkan makan yang layak belum terpenuhi. Kesimpulan tersebut dapat diambil karena dari data wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap 100 narasumber narapidana secara acak, semua dari narapidana

tersebut mengemukakan pendapat mereka bahwa makanan yang mereka dapatkan di Lembaga Pemasyarakatan ini tidak layak. Mereka juga mengemukakan berbagai keluhan mereka antara lain seperti makanan yang porsi sangat sedikit, makanan terasa tawar, makanan yang masih mentah, menu yang tidak sesuai, dan lainnya yang tercantum dalam data wawancara narapidana yang dilakukam oleh penulis. Dalam penelitian penulis juga menemukan kendala yang dialami oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas I Tangerang dalam memenuhi hak narapidananya untuk mendapatkan makan yang layak, antara lain :

1. Tidak adanya Ahli Gizi
2. Tidak adanya Juru Masak atau Ahli Masak
3. Kelebihan Kapasitas atau Over Capacity

## **2. Saran**

Untuk memaksimalkan pemenuhan hak narapidana dalam mendaptkan makanan layak oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas I Tangerang, maka penulis dapat memberi saran sebagai berikut :

1. Harus adanya pembenahan Sumber Daya Manusia dalam hal ini harus ada Ahli Gizi yang berada di Lembaga Pemasyrakatan Klas 1 Tangerang ini. Hal ini semata – mata untuk menjamin ketersediaan gizi dan takaran yang cukup dalam makanan yang diolah dan disediakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas I Tangerang untuk para narapidananya
2. Harus dihadirkannya orang yang ahli memasak untuk mengolah makanan bagi para narapidana. Hal ini untuk menjamin kelayakan makanan yang disajikan untuk para narapidana untuk menghindari keluhan seperti salah satu contohnya makananya yang mentah. Karena dalam memasak tidak bisa hanya dilakukan oleh orang yang bisa

memasak melainkan harus dilakukan oleh orang yang memang ahli dalam bidang memasak.

3. Memberikan pendidikan memasak untuk para narapidana. Hal ini untuk mengatasi dampak buruk dari ketidak tersediaannya ahli masak dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Tangerang ini.
4. Menambahkan variasi menu makanan untuk para narapidana.
5. Melakukan pemerataan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, untuk mengatasi kelebihan kapasitas di berbagai Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia yang berdampak pada tidak efektifnya pemenuhan hak-hak narapidana. Jika tidak dapat dilakukan pemerataan karena jumlah narapidana yang sudah terlalu banyak maka penulis menyarankan kepada Kementrian Hukum dan HAM untuk mendirikan bangunan Lembaga Pemasyarakatan yang baru untuk dapat melakukan pemerataan jumlah narapidana sesuai dengan kapasitas bangunan Lembaga Pemasyarakatan yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku-Buku:**

- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Margret, Anna, Riaty Raffiudin, et al., *Panduan Praktis Metode Penelitian Sosial*, Pusakapol, Jakarta, 2014
- Notoatmodjo, *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003
- Priyanto, Dwidja., *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, STHB Press, Bandung, 2006
- Sakono, Lukman, *Pengantar Sanitasi Makanan*, 1986
- Samosir, C.Djisman, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1992
- Samosir, C.Djisman., *Sekelumit Tentang Penologi dan Pemasarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012.
- Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1982.
- Wahyuni, Sri, *Jurnal Sanitasi Makanan*, 2009
- Zulkarnain, *Praktik Peradilan Pidana*, In-Trans, Malang, 2007.

### **Peraturan Perundang-undangan :**

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasarakatan
- Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor PAS – 498.PK.01.07.02 Tahun 2015 Tentang Standar Penyelenggaraan Makanan Di Lembaga Pemasarakatan, Rumah Tahanan Negara Dan Cabang Rumah Tahanan Negara

**Lain-lain :**

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pengertian Makanan.